



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO
2. Tempat lahir : Boyong Atas
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boyong Atas Jaga II, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang

Terdakwa ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLAND AFRETS RIMBING Alias LALO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Maret atau pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di halaman rumah keluarga MULYADI – LOMBOGIA di Desa Boyong Atas, Jaga V, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LILY I. S. GALA pada UPT RSUD AMURANG, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet kemerahan ukuran Dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang disertai nyeri, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Saksi Korban dan lelaki KAREL MULYADI pergi ke rumah lelaki ROMI AWON untuk membicarakan pembuatan pintu rumah, pada saat tersebut Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan lelaki KAREL MULYADI sambil marah-marah kepada lelaki KAREL MULYADI. Kemudian Saksi Korban dan lelaki KAREL MULYADI tidak menghiraukan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Korban dengan Lelaki KAREL MULYADI pulang, pada saat itu juga Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan Lelaki KAREL MULYADI dari arah belakang dan berteriak-teriak sambil marah-marah ke lelaki KAREL MULYADI dan mengatakan "*mati ngana malam ini karel*", namun pada saat itu Saksi Korban dan lelaki KAREL MULYADI tidak menanggapi Terdakwa, kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi Korban, datang lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA dan langsung mendorong – dorong Lelaki KAREL MULYADI, dan pada saat itu lelaki KAREL MULYADI berkata kepada lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA, "*torang dua ndak ada masalah*", tak lama kemudian Terdakwa menghampiri lelaki KAREL MULYADI dan langsung memukul lelaki KAREL MULYADI dan terjadilah perkelahian antara lelaki KAREL MULYADI dan Terdakwa bersama dengan lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA (Berkas Tersendiri); Kemudian pada saat Saksi Korban menghampiri lelaki KAREL MULYADI dan Terdakwa dengan maksud untuk melerai perkelahian tersebut, Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke belakang di tumpukan kayu yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LILY I. S. GALA pada UPT RSUD AMURANG, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan atas nama AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, namun tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di halaman rumah keluarga MULYADI – LOMBOGIA di Desa Boyong Atas, Jaga V, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan;
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi dan lelaki KAREL MULYADI pergi ke rumah lelaki ROMI AWON untuk membicarakan pembuatan pintu rumah, pada saat berada di rumah lelaki ROMI AWON datang Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung marah-marah ke lelaki KAREL MULYADI, dikarenakan pada saat acara penutupan perayaan kuncikan tahun baru yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, membuat acara dengan menggunakan alat musik sound system yang juga berdekatan dengan rumah lelaki TONI WAGEY yang juga menggunakan alat music sound system, dan Terdakwa terus memarahi lelaki KAREL MULYADI. Selanjutnya Saksi dengan lelaki pulang dan pada saat itu juga Terdakwa mengikuti Saksi dan lelaki dari arah belakang dan pada saat itu Terdakwa berteriak-teriak sambil marah marah ke lelaki dan mengatakan "mati ngana malam ini karel", namun pada saat itu Saksi Korban dan lelaki KAREL MULYADI tidak menanggapi Terdakwa. Kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi, datang lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN dan langsung mendorong - dorong lelaki dan pada saat itu lelaki KAREL MULYADI berkata kepada lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN, "torang dua ndak ada masalah", kemudian datang Terdakwa menghampiri lelaki KAREL MULYADI dan langsung memukul lelaki KAREL MULYADI dan terjadilah perkelahian antara lelaki KAREL MULYADI dengan Terdakwa dan juga lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA alias IVAN dan pada saat Saksi ingin melerai kejadian tersebut, Saksi dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh ke belakang di tumpukan kayu, dan pada saat Saksi terjatuh, di saat itu Saksi berteriak "oh Tuhan", disaat itu Terdakwa dan juga lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN menjauh dari lelaki KAREL MULYADI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi, padahal saat kejadian Saksi hanya bermaksud melerai lelaki agar menjauh dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan visum dan menurut kesimpulan *visum et repertum* Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LILY I. S. GALA pada UPT RSUD AMURANG, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan atas nama AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA, terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada Saksi;

2. Saksi **IVAN WENAS WARANEY** MUTIA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Desa Boyong Atas Jaga V, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban adalah AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian sehingga Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi meleraikan ketika terjadi perkelahian antara lelaki KAREL MULYADI yang merupakan suami dari Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban karena baik Terdakwa atau Saksi Korban tinggal bersama dengan Saksi di Desa Boyong Atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar sebab Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;

3. Saksi **MARTONI WAGEY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret, bertempat di Desa Boyong Atas Jaga V, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian, terjadi perkelahian antara lelaki KAREL MULYADI dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi Korban menarik-narik lelaki KAREL MULYADI untuk menjauhi Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat lelaki KAREL MULYADI terjatuh dan Saksi Korban terundur ke belakang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, ketika Terdakwa berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI, lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN membantu Terdakwa yang pada saat itu berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI, namun pukulan dari Terdakwa tidak mengenai lelaki KAREL MULYADI, begitu juga dengan pukulan dari lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN yang tidak mengenai lelaki KAREL MULYADI;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat pada saat kejadian Saksi Korban berada di samping kanan di belakang dari lelaki KAREL MULYADI. Selanjutnya Saksi berprasangka bahwa lelaki KAREL MULYADI yang terjatuh, melihat dari posisi lelaki KAREL MULYADI yang ditarik oleh Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi hanya mendengar suara orang yang terjatuh di kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah beradu mulut dengan lelaki KAREL MULYADI yang merupakan Suami dari Saksi Korban ketika berada di rumah lelaki ROMI AWON, pada saat lelaki KAREL MULYADI pergi bersama-sama dengan Saksi Korban untuk menuju ke rumahnya, Terdakwa mengikuti lelaki KAREL MULYADI, kemudian sesampainya lelaki KAREL MULYADI dan Saksi Korban di halaman rumah mereka, di saat itu Terdakwa melihat lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN, tiba di halaman rumah lelaki KAREL MULYADI, dan saat itu juga Terdakwa ikut berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI selanjutnya pada saat berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI, Terdakwa tidak sempat melihat di mana keberadaan dari Saksi Korban, namun pada saat itu Terdakwa sempat mendengar teriakan dari Saksi Korban. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjauh dari lelaki KAREL MULYADI begitu juga dengan lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN, selanjutnya Terdakwa melenggangkan kedua tangan Terdakwa ke arah lelaki KAREL MULYADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 09 Maret 2022, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Desa Boyong Atas, Jaga V, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di halaman rumah keluarga MULYADI – LOMBOGIA;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras berupa cap tikus;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di bagian pinggang belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat *Visum et Repertum* Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LILY I. S. GALA pada UPT RSUD AMURANG, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban adalah AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE;
- Bahwa Saksi Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Desa Boyong Atas Jaga V, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di halaman rumah keluarga MULYADI-LOMBOGIA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beradu mulut dengan lelaki KAREL MULYADI yang merupakan Suami dari Saksi Korban ketika berada di rumah lelaki ROMI AWON, pada saat lelaki KAREL MULYADI pergi bersama-sama dengan Saksi Korban untuk menuju ke rumahnya, Terdakwa mengikuti lelaki KAREL MULYADI, kemudian sesampainya lelaki KAREL MULYADI dan Saksi Korban di halaman rumah mereka, di saat itu Terdakwa melihat lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN, tiba di halaman rumah lelaki KAREL MULYADI, dan saat itu juga Terdakwa ikut berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI;
- Bahwa pada saat berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI, Terdakwa tidak sempat melihat di mana keberadaan dari Saksi Korban, namun pada saat itu Terdakwa sempat mendengar teriakan dari Saksi Korban. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjauh dari lelaki KAREL MULYADI begitu juga dengan lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN, selanjutnya Terdakwa melenggangkan kedua tangan Terdakwa ke arah lelaki KAREL MULYADI;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras berupa cap tikus;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di bagian pinggang belakang sebagaimana menurut kesimpulan *visum et repertum* Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LILY I. S. GALA pada UPT RSUD AMURANG, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan atas nama AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Roland Alfrets Rimbing;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roland Alfrets Rimbing, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Korban dan Saksi-saksi, mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan



penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo KUHP tidak memberikan ketentuan secara tertulis definisi mengenai “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut *memori van toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens ve voor zaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dihubungkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Desa Boyong Atas Jaga V, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di halaman rumah keluarga Mulyadi-Lombogia terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beradu mulut dengan lelaki KAREL MULYADI yang merupakan Suami dari Saksi Korban ketika berada di rumah lelaki ROMI AWON, pada saat lelaki KAREL MULYADI pergi bersama-sama dengan Saksi Korban untuk menuju ke rumahnya, Terdakwa mengikuti lelaki KAREL MULYADI, kemudian sesampainya lelaki KAREL MULYADI dan Saksi Korban di halaman rumah mereka, di saat itu Terdakwa melihat lelaki IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN, tiba di halaman rumah lelaki KAREL MULYADI, dan saat itu juga Terdakwa ikut berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI;

Menimbang, bahwa pada saat berkelahi dengan lelaki KAREL MULYADI, Terdakwa tidak sempat melihat di mana keberadaan dari Saksi Korban, namun pada saat itu Terdakwa sempat mendengar teriakan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di bagian pinggang belakang sebagaimana menurut kesimpulan *visum et repertum* Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILY I. S. GALA pada UPT RSUD AMURANG, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan atas nama AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 18/04/RSUD-MS/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban hingga terjatuh ke dalam tumpukan kayu sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka memar di bagian pinggang belakang maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan, dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan membutuhkan perawatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roland Alfrets Rimbing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingriany Supit, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Amr